



**PUTUSAN**

**Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T., M.M.**;
  2. Tempat lahir : Blora;
  3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Juni 1974;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Ceria 8 No. 84 RT.005/RW.001 Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

**Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
11. Penahanan oleh Hakim/Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
12. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Dipersidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Sri Nurlija, S.H., Ghanis Satyagraha, S.H., Hely Sugianto, S.H., dan Marcelina Lin, S.H., Para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SEN & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Jalan W.R. Supratman Komplek Ruko Supratman Bisnis Point No.7A Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 98/SK.Pid/2023/PN Ptk, tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

**Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

## SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO,S.T.,M.M. tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 1 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 1 November 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- |  |            |          |
|--|------------|----------|
| 1)   | Menyatakan | Terdakwa |
| YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia |            |          |

**Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Dakwaan Primair).

- 2) Membebaskan      Terdakwa  
YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M.,dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan      Terdakwa  
YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M., secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Dakwaan Subsidiar).
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap  
terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M., berupa pidana penjara terhadap terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M., selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 5) Membebaskan      kepada  
terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yaitu senilai Rp.1.010.056.093,71,- (satu miliar sepuluh juta lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar

**Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut, maka di pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

6) Menyatakan barang bukti

berupa :

1. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 183.1/SP/DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020 Tanggal 18 September 2020 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA;
2. Addendum perjanjian kontrak pekerjaan Nomor : 183.1.a/ SP/DLH-TPA/ PENG-AIR.LINDI/2020 tanggal 13 November 2020 untuk melakukan pekerjaan tambah kurang;
3. Gambar Rencana Peningkatan Prasarana TPA Tahun 2020;
4. Berita Acara Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 151/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 antara Tinorma Sibutarbutar, S.H selaku pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama dengan CV. Favonina sebagai Pihak Kedua berdasarkan Surat Perintah Nomor : 206/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 68.894.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Surat perintah membayar kegiatan peningkatan prasarana TPA untuk pembayaran belanja modal pengadaan instalasi air kotor (konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
6. Kwitansi pembayaran 100% atas belanja modal pengadaan instalasi air kotor (konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh CV. Favonina;

**Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Perintah Kerja Nomor : 45.2/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan PT. Wahana Reka Prakarsa;
8. Surat Perintah Kerja Nomor: 206/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 18 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan CV. Favonina;
9. Berita Acara Serah Terima Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: BA-PYRH/DLH-TPA/XII/2020 antara Irwan Roesdie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R, A.Md, AK selaku Penyimpan Barang sebagai Pihak Kedua;
10. Berita Acara Serah Terima Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: BA-PYRH/DLH-TPA/XII/2020 antara Yendi Friady, S.T selaku Direktur Utama CV. Favonina sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan kepada Tinorma Sibutarbutar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak pertama dengan Yendi Friady, S.T selaku Direktur Utama CV. Favonina sebagai Pihak Kedua;
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: /BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 Denny Juliana ke CV. Favonina;
12. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: /BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 PPTK ke Direktur CV. Favonina;
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 488/SPP/LS/2.05.01.00/2020;
14. SPM (Surat Perintah Membayar) kegiatan peningkatan prasarana TPA untuk pembayaran atas belanja modal

**Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- pengadaan instalasi Air kotor (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA. 2020 sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PT.Wahana Reka Prakarsa;
15. Kwitansi pembayaran 100% atas belanja modal pengadaan instalasi Air kotor (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA. 2020 sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PT.Wahana Reka Prakarsa;
  16. Berita acara pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 40/BA-Pembayaran/DLH-TPA/III/2020 dari Tinorma ButarButar sebagai pihak pertama kepada PT. Wahana Reka Prakarsa sebagai pihak ke dua sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  17. Berita acara pemeriksaan administrasi belanja konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor: 38/BA-RIK/DLH-TPA/III/2020 dari Eka Kurnia sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup kepada PT. Wahana Reka Prakarsa sebesar Rp. 96.930.000,00 (Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  18. Berita acara serah terima belanja konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Tinorma ButarButar selaku pihak pertama kepada Andreas Prayogo, ST Direktur Wahana Reka Prakarsa selaku pihak kedua;
  19. Berita acara penyerahan jasa konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Andreas Prayogo, ST Direktur Wahana Reka Prakarsa selaku pihak pertama kepada Tinorma ButarButar selaku pihak kedua;
  20. Berita serah terima belanja jasa konsultasi perencanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Irwan Roesdie selaku pihak pertama kepada Eka Julia Rahmawati selaku pihak kedua;
21. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke I 18 September – 11 Oktober 2020 oleh CV. Favonina;
  22. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke II 12 Oktober – 08 November 2020 oleh CV. Favonina;
  23. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke III 09 November - 05 Desember 2020 oleh CV. Favonina;
  24. Berita acara Penyerahan kedua pembagungan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku pihak pertama kepada Tinorma ButarButar, SH selaku pihak kedua;
  25. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 516/SPM/LS/2.05.01.00/2020 Tanggal 15 Desember 2020 untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA untuk Pembayaran 5% atas Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor (Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);
  26. Kwitansi Pembayaran Termijn 5% Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA, Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh PT. Menarabaja Saranasakti sebesar Rp.199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);
  27. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 174/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 oleh

**Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinorma Butarbutar selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada PT. Menarabaja Saranasakti sebagai Pihak Kedua sebesar Rp. 199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);
28. Berita Acara Penyerahan Ketiga Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor 85/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku pihak pertama kepada Tinorma Butarbutar selaku pihak kedua;
29. Berita Acara Serah Terima Ketiga Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 85/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari Irwan Roesdie, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pihak pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R. A.Md. AK selaku Penyimpan barang sebagai pihak kedua;
30. Bukti Tanda Penyerahan Barang dari Gudang Ketiga Nomor: 778/BTPB/DLH-TPA/XII/2020;
31. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor 515/SPM/LS/2.05.01.00/2020 Tanggal 15 Desember 2020 kepada Ir. Efendi PT. Menarabaja Saranasakti untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA untuk Pembayaran 68% atas Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor (Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebesar Rp. 2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor 515/SPP/LS/2.0501.00/2020 sejumlah Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
33. Kwitansi Pembayaran Termijn 95% Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air

**Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lindi TPA, Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh PT. Menarabaja Saranasakti sebesar Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
34. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 173/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 dari Tinorma Butarbutar selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada PT. Menarabaja Saranasakti sebagai Pihak Kedua sebesar Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
35. Bon Pesanan Nomor 90/DLH-TPA/XI/2020 kepada Ir. Efendi PT. Menarabaja Saranasakti untuk keperluan Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA;
36. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 176/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 ;
37. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 176.1/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
38. Berita Acara Penyerahan Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku Pihak pertama kepada Tinorma Butarbutar sebagai Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku Pihak kedua;
39. Berita Acara Serah Terima Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari Irwan Roedie, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pihak Pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R.A.Md. AK sebagai Penyimpan Barang selaku Pihak kedua;
40. Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang Kedua Nomor 369/DLH-TPA/SPPB/XII/2020 dari Tinorma Butarbutar kepada Eka Julia Rahmawaty R.A.Md. AK;

**Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti Tanda Penyerahan Barang Dari Gudang Kedua Nomor:  
777/BTPB/DLH-TPA/XII/2020;
42. Kontrak Pekerjaan :
  - SPK Perencanaan
  - SPK Pengawasan
43. SP2D, SPM, SPK, Pajak, Nodis terkait Pekerjaan Pembangunan Lindi (Nota/Dokumen pendukung termasuk kwitansi);
44. SK2 yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan Lindi;
45. Berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 005.1/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Bio Teknologi Surabaya kepada Direktur PT.Menarabaja Saranasakti Ir.Efendi;
46. Berita acara uji fungsi dan training operator nomor 006.2/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Bio Teknologi Surabaya kepada Operator IPAL;
47. Rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar, S.H;
48. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Tahun Anggaran 2020 yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar, S.H;
49. Surat permohonan proses tender pengadaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar, S.H Nomor : 660.1/ /DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020 kepada Sekretaris daerah Kota Pontianak Up.Bagian Pelayanan Pengadaan Pokja BLP;
50. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Pontianaktahun anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD 2.05.2.05.01.00.5;
51. Berita acara PRE CONTRUCTION MEETING Nomor : /BA-PCM/DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020 tanggal 24 September 2020;

**Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Dokumen Spesifikasi Teknis;
53. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 431/ Bp –Mix / XII / 2020 tanggal 05 Desember 2020 ;
54. Invoice tanggal 05 desember 2020 ;
55. Tanda terima surat jalan asli tanggal 05 Desember 2020;
56. Bukti pengiriman beton nomor : 046557 tanggal 01 Desember 2020;
57. Bukti pengiriman beton nomor : 046571 tanggal 02 Desember 2020;
58. Bukti pengiriman beton nomor : 046586 tanggal 02 Desember 2020;
59. Bukti pengiriman beton nomor : 046593 tanggal 02 Desember 2020;
60. Bukti pengiriman beton nomor : 046708 tanggal 03 Desember 2020;
61. Bukti pengiriman beton nomor : 046715 tanggal 03 Desember 2020;
62. Faktur pajak nomor : 010.008-20.14983156;
63. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 356/ Bp –Mix / XI / 2020 tanggal 18 November 2020;
64. Invoice tanggal 18 November 2020;
65. Tanda terima surat jalan asli tanggal 18 November 2020;
66. Bukti pengiriman beton nomor : 045928 tanggal 05 November 2020;
67. Bukti pengiriman beton nomor : 045935 tanggal 05 November 2020;
68. Bukti pengiriman beton nomor : 045942 tanggal 05 November 2020;
69. Bukti pengiriman beton nomor : 046031 tanggal 11 November 2020;
70. Bukti pengiriman beton nomor : 046035 tanggal 11 November 2020;
71. Bukti pengiriman beton nomor : 045935 tanggal 11 November

**Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020;
72. Bukti pengiriman beton nomor : 046227 tanggal 14 November 2020;
73. Bukti pengiriman beton nomor : 046317 tanggal 18 November 2020;
74. Bukti pengiriman beton nomor : 046322 tanggal 18 November 2020;
75. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 279/ Bp –Mix / X / 2020 tanggal 17 Oktober 2020;
76. Invoice tanggal 17 Oktober 2020;
77. Faktur pajak nomor : 010.008-20.1498304;
78. Tanda terima surat jalan Asli 17 Oktober 2020;
79. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang diterima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh yuniawan diatas bermaterai 6000 tanggal 19 Oktober 2020 ;
80. 1 (satu) lembar serah terima asli dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 12 November 2020;
81. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang diterima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh yuniawan diatas bermaterai 6000 tanggal 19 Oktober 2020;
82. 1 (satu) lembar fotokopi email transfer mandiri online dari rekening Efendi ke rekening Yuniawan sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020;
83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bank kalbar dari Ir. EFENDI sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 12 November 2020;
84. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bank kalbar dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 12 November 2020;

**Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar fotokopi serah terima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 12 November 2020;
86. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 23 Desember 2020;
87. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 05 Maret 2020;
88. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 03 Juni 2021;
89. 1 (satu) lembar printout dana yang masuk ke Rek. PT. Menarabaja Saranasakti dan data keuangan yang diterima pak Yuniawan Tri Anggoro;
90. 1 (satu) bundel fotokopi bukti bayar ke PT. Bintang Pratama Mix;
91. 1 (satu) bundel fotokopi bukti bayar ke PT. Citra Mandiri Rekayasa;
92. 1 (satu) lembar pembayaran jaminan pelaksanaan Rp. 1.350.000 (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah);
93. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Z Flip warna silver;
94. 10 (sepuluh) lembar hasil printout chat WhatsApp Marlianilius Jemi, ST Tanggal 24 September 2020;
95. 1 (satu) lembar printout bukti setor Bank Kalbar Marlianilius Jemi, ST ke Yendi Friadi tanggal 04 Januari 2021;
96. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 28,6 GB, yang berisi:
  - HPS Pengolahan Air Lindi TPA
  - Gambar pengolahan air lindi TPA Final
  - EE Pengolahan Air Lindi TPA
  - BOQ Pengolahan Air Lindi TPA
97. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 7,44 GB, yang berisi:

**Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen kontrak fisik
  - Berita Acara Pembayaran dari Dinas
  - Dokumen Kontrak
  - Dokumen Kontrak Perencanaan
  - Dokumen Kontrak Pengawasan
98. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 7,44 GB, yang berisi *softcopy*:
- Gambar dari konsultan sebelum lelang pengolahan air lindi TPA Final
  - Ploting IPAL TPA Pontianak
  - Ploting saat perencanaan
  - Ploting konsultan
  - Surat Dukungan PT Menarabaja Saranasakti Nomor 064.1/BTS/SD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020
  - Surat Pernyataan PT Menarabaja Saranasakti Nomor 105/BTS/SP/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020
  - Brosur dan Spesifikasi IPAL TPA Pontianak
  - Surat Izin Usaha Industri (kecil) Nomor 531/46.E/436.7.17/2017 tanggal 13 Februari 2017
  - Surat Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Instalasi Pengolah Air Limbah merk "BIOGREEN" Nomor S.679/SETJEN/SUR/STD.2/6/2018 tanggal 06 Juni 2018
  - Pengalihan Hak Merk Biogreen tanggal 21 November 2018
  - Serifikasi merek BIO GREEN nomor pendaftaran : IDM000548291 tanggal 20 Februari 2014.
  - Serifikat ISO Surat Penawaran Pengadaan IPAL Nomor: 262.1/IPL.BTS/AX/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.
99. 1 (satu) rangkap asli Penawaran Pengadaan IPAL Nomor: 262.1/IPL.BTS/AX/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020;
100. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (Rekap RAB);
101. 1 (satu) lembar *printout* sertifikat ISO 9001:2015, ISO

**Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14001:2015, ISO 45001:2018;
102. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Jalan Nomor 02/SJ/TPA/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020;
103. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Invoice Nomor 029/BTS/INV/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
104. 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* (PO) PT. Menarabaja Saranasakti Nomor: 04/PO/PT.MBSS/IPAL?PTK/X2020 tanggal 28 Oktober 2020 ;
105. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 005.1/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021;
106. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Uji Fungsi & Training Operator Nomor; 006.2/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021;
107. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Daftar Peserta Training IPAL TPA Bat Layang-Pontianak tanggal 01 Maret 2021;
108. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Pengujian Nomor : LPUP03501 tanggal 14 April 2021
109. 1 (satu) rangkap asli Gambar Rencana Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA
110. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Outlet bulan Januari 2023 Nomor: 304/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
111. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Inlet bulan Januari 2023 Nomor: 303/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
112. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Outlet bulan Februari 2023 Nomor: 306/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
113. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji TPA outlet Nomor: 151/LP-BRS.PTK/CI/2022 tanggal 22 Juni 2022
114. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Hasil Nomor: 01/SHU/LABLING/2022 tanggal 11 Maret 2022.
115. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Hasil Nomor: 02/SHU/LABLING/2022 tanggal 11 Maret 2022.
116. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Nomor: 3176/LP-BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
117. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Nomor: 3177/LP-BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022
118. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Nomor: 3275/LP-

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022
119. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 3285/LP-  
BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022
120. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 3276/LP-  
BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022
121. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 2068/LP-  
BSPJL..PTK/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022
122. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 1518/LP-  
BRS.PTK/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022
123. 1 (satu) rangkap invoice pembayaran PT. Bintang Pratama  
Mix kepada PT. Menarabaja Saranasakti Nomor:431/ BP-  
Mix ? XII/ 2020 tanggal 05 Desember 2020
124. 1 (satu) lembar copy rincian pengiriman dan pembayaran PT.  
Menarabaja Saranasakti tahun 2020;
125. 1 (satu) lembar copy surat kerja sama PT. BP-Mix dan PT.  
Menarabaja Saranasakti Nomor 017/BPM-SPJB/IX/2020  
tanggal 28 September 2020 ;
126. 1 (satu) rangkap copy Perijinan Berusaha Berbasis Risiko  
PT. Bintang Pratama Mix Nomor Induk  
Berusaha:1810210017233 tanggal 13 Juli 2022 Gambar  
Rencana
127. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)  
Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
128. 1 (satu) rangkap copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah Pemkot Pontianak Tahun Anggaran  
2020 tanggal 05 September 2019;
129. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Kaji Paket Nomor :  
001/BAKP/POKMIL II BPBJ-PK/PEMB PENG AIT LINDI-  
DLH/APBD/2020 Tanggal 27 Mei 2020 beserta Daftar Hadir;
130. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Dokumen Persiapan  
Pengadaan Nomor :002/BARPP/POKMIL II BPBJ-PK/PEMB  
PENG AIT LINDI-DLH/APBD/2020 Tanggal 22 Juni 2020  
beserta Daftar Hadir;
131. 1 (satu) buah buku EE (Engineering Estimate);
132. 1 (satu) buah Buku Panduan Pengoperasian IPAL;
133. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pemeliharaan Nomor :

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2246530 tanggal 04 Desember 2020;
134. 1 (satu) rangkap copy Laporan Pengujian Tanah;
135. 1 (satu) rangkap Hitung Koreksi RAB;
136. 1 (satu) rangkap copy Invoice periode Maret s/d April 2020 dari Konsultan Perencana;
137. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Barang dari TINORMA BUTAR BUTAR, SH kepada EKA JULIA RAHMAWATY R, A.Md., AK;
138. 1 (satu) rangkap copy Bon Pesanan Nomor : 39/DLH-TPA/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020;
139. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Air LINDI TPA Nomor : 177.1/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
140. 1 (satu) rangkap copy surat perintah tugas Nomor : 067/SPT-POKMIL II/UKPBJ.1/KONSTRUKSI/2020 tanggal 26 Mei 2020;
141. 1 (satu) rangkap Copy Kronologis Proses Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air LINDI TPA;
142. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 003/DP/POKMIL-II-BPBJ-PK/PEMB PENG AIR LINDI-DLH/APBD/2020 tanggal 11 Agustus 2020
143. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti, PT Nomor : 1104004357 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
144. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti, PT Nomor : 1104004357 periode 01 Januari 2021 s/d 30 September 2021;
145. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama EFENDI Nomor : 1152550347 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
146. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama EFENDI Nomor : 1152550347 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
147. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti Nomor : 1153114435 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

**Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti Nomor : 1153114435 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
149. 1 (satu) rangkap copy Daftar Peralatan Utama tanggal 25 Agustus 2020;
150. 1 (satu) rangkap copy Pertanggungjawaban Keuangan.
151. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Negara Indonesia (BNI)/ Taplus Bisnis Perorangan atas nama Yuniawan Tri Anggoro Nomor : 0871206748 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
152. 1 (satu) lembar Copy Print out Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 1525067323 atas nama Stefanus Hendra Cahya periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARLIANILIUS JEMI, S.T.

7) Menyatakan supaya Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIAWAN TRIANGGORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

**Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO sebesar Rp.372.730.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Nomor : 183.1/SP/DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020 Tanggal 18 September 2020 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA;
  2. Addendum perjanjian kontrak pekerjaan Nomor : 183.1.a/ SP/DLH-TPA/ PENG-AIR.LINDI/2020 tanggal 13 November 2020 untuk melakukan pekerjaan tambah kurang;
  3. Gambar Rencana Peningkatan Prasarana TPA Tahun 2020;
  4. Berita Acara Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 151/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 antara Tinorma Sibutarbutar, S.H selaku pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama dengan CV. Favonina sebagai Pihak Kedua berdasarkan Surat Perintah Nomor : 206/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 18 September 2020 tentang Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 68.894.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);

**Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





5. Surat perintah membayar kegiatan peningkatan prasarana TPA untuk pembayaran belanja modal pengadaan instalasi air kotor (konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020;
6. Kwitansi pembayaran 100% atas belanja modal pengadaan instalasi air kotor (konsultan pengawasan pekerjaan pembangunan pengolahan Air Lindi) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh CV. Favonina;
7. Surat Perintah Kerja Nomor : 45.2/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 02 Maret 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan PT. Wahana Reka Prakarsa;
8. Surat Perintah Kerja Nomor: 206/SPK.PPKom/DLH-TPA/2020 Tanggal 18 September 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dengan CV. Favonina;
9. Berita Acara Serah Terima Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: BA-PYRH/DLH-TPA/XII/2020 antara Irwan Roesdie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R, A.Md, AK selaku Penyimpan Barang sebagai Pihak Kedua;
10. Berita Acara Serah Terima Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Nomor: BA-PYRH/DLH-TPA/XII/2020 antara Yendi Friady, S.T selaku Direktur Utama CV. Favonina sebagai Pihak Pertama yang menyerahkan kepada Tinorma Sibutarbutar selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak pertama dengan Yendi Friady, S.T selaku Direktur Utama CV. Favonina sebagai Pihak Kedua;
11. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Belanja Jasa

**Halaman 21 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi  
TPA Nomor: /BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 Denny Juliana ke  
CV. Favonina;
12. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Belanja Jasa  
Konsultasi Pengawasan Pembangunan Pengolahan Air Lindi  
TPA Nomor: /BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 PPTK ke Direktur  
CV. Favonina;
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa  
Nomor: 488/SPP/LS/2.05.01.00/2020;
14. SPM (Surat Perintah Membayar) kegiatan peningkatan  
prasarana TPA untuk pembayaran atas belanja modal  
pengadaan instalasi Air kotor (Belanja Jasa Konsultasi  
Perencanaan) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Pontianak TA. 2020 sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan  
puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada  
PT.Wahana Reka Prakarsa;
15. Kwitansi pembayaran 100% atas belanja modal pengadaan  
instalasi Air kotor (Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan)  
keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA. 2020  
sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan puluh enam juta  
Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada PT.Wahana  
Reka Prakarsa;
16. Berita acara pembayaran belanja jasa konsultasi perencanaan  
pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 40/BA-  
Pembayaran/DLH-TPA/III/2020 dari Tinorma ButarButar  
sebagai pihak pertama kepada PT. Wahana Reka Prakarsa  
sebagai pihak ke dua sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan  
puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Berita acara pemeriksaan administrasi belanja konsultasi  
perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor:  
38/BA-RIK/DLH-TPA/III/2020 dari Eka Kurnia sebagai pejabat  
penerima hasil pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup kepada PT.  
Wahana Reka Prakarsa sebesar Rp.96.930.000,00 (Sembilan  
puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
18. Berita acara serah terima belanja konsultasi perencanaan

**Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Tinorma ButarButar selaku pihak pertama kepada Andreas Prayogo, ST Direktur Wahana Reka Prakarsa selaku pihak kedua;
19. Berita acara penyerahan jasa konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Andreas Prayogo, ST Direktur Wahana Reka Prakarsa selaku pihak pertama kepada Tinorma ButarButar selaku pihak kedua;
20. Berita serah terima belanja jasa konsultasi perencanaan pembangunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 78/BA-PYRH/DLH-TPA/III/2020 dari Irwan Roesdie selaku pihak pertama kepada Eka Julia Rahmawati selaku pihak kedua;
21. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke I 18 September – 11 Oktober 2020 oleh CV. Favonina;
22. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke II 12 Oktober – 08 November 2020 oleh CV. Favonina;
23. Laporan Pengawasan Progres Pekerjaan Pembangunan Air Lindi Bulan ke III 09 November - 05 Desember 2020 oleh CV. Favonina;
24. Berita acara Penyerahan kedua pembagunan pengolahan Air Lindi TPA Nomor : 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku pihak pertama kepada Tinorma ButarButar, SH selaku pihak kedua;
25. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 516/SPM/LS/2.05.01.00/2020 Tanggal 15 Desember 2020 untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA untuk Pembayaran 5% atas Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor (Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA) keperluan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);

**Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Kwitansi Pembayaran Termijn 5% Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA, Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh PT. Menarabaja Saranasakti sebesar Rp.199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);
27. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 174/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 oleh Tinorma Butarbutar selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada PT. Menarabaja Saranasakti sebagai Pihak Kedua sebesar Rp.199.520.550,68 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh koma enam delapan rupiah);
28. Berita Acara Penyerahan Ketiga Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor 85/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku pihak pertama kepada Tinorma Butarbutar selaku pihak kedua;
29. Berita Acara Serah Terima Ketiga Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 85/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari Irwan Roesdie, S.T selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai Pihak pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R. A.Md. AK selaku Penyimpan barang sebagai pihak kedua;
30. Bukti Tanda Penyerahan Barang dari Gudang Ketiga Nomor: 778/BTPB/DLH-TPA/XII/2020;
31. Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2020 Nomor 515/SPM/LS/2.05.01.00/2020 Tanggal 15 Desember 2020 kepada Ir. Efendi PT. Menarabaja Saranasakti untuk keperluan Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA untuk Pembayaran 68% atas Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor (Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA) keperluan Dinas

**Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



- Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebesar Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
32. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Surat Pengantar Nomor 515/SPP/LS/2.0501.00/2020 sejumlah Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
33. Kwitansi Pembayaran Termijn 95% Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Kotor Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA, Kegiatan Peningkatan Prasarana TPA Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh PT. Menarabaja Saranasakti sebesar Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
34. Berita Acara Pembayaran Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 173/BA-PEMBAYARAN/DLH-TPA/XII/2020 dari Tinorma Butarbutar selaku Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Koya Pontianak sebagai Pihak Pertama kepada PT. Menarabaja Saranasakti sebagai Pihak Kedua sebesar Rp.2.731.070.205,29 (dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh puluh ribu dua ratus lima koma dua sembilan rupiah);
35. Bon Pesanan Nomor 90/DLH-TPA/XI/2020 kepada Ir. Efendi PT. Menarabaja Saranasakti untuk keperluan Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA;
36. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 176/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 ;
37. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 176.1/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
38. Berita Acara Penyerahan Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari PT. Menarabaja Saranasakti selaku Pihak pertama kepada

**Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



- Tinorma Butarbutar sebagai Pengguna Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selalu Pihak kedua;
39. Berita Acara Serah Terima Kedua Pembangunan Pengelolaan Air Lindi TPA Nomor: 84/BA-SERAH/DLH-TPA/XII/2020 dari Irwan Roedie, S.T sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pihak Pertama kepada Eka Julia Rahmawaty R.A.Md.
40. AK sebagai Penyimpan Barang selaku Pihak kedua; Surat Perintah Pengeluaran/Penyaluran Barang Kedua Nomor 369/DLH-TPA/SPPB/XII/2020 dari Tinorma Butarbutar kepada Eka Julia Rahmawaty R.A.Md. AK;
41. Bukti Tanda Penyerahan Barang Dari Gudang Kedua Nomor: 777/BTPB/DLH-TPA/XII/2020;
42. Kontrak Pekerjaan :  
- SPK Perencanaan  
- SPK Pengawasan
43. SP2D, SPM, SPK, Pajak, Nodis terkait Pekerjaan Pembangunan Lindi (Nota/Dokumen pendukung termasuk kwitansi);
44. SK2 yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan Lindi;
45. Berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 005.1/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Bio Teknologi Surabaya kepada Direktur PT.Menarabaja Saranasakti Ir.Efendi;
46. Berita acara uji fungsi dan training operator nomor 006.2/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 dari PT. Bio Teknologi Surabaya kepada Operator IPAL;
47. Rekapitulasi harga perkiraan sendiri (HPS) yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar, S.H;
48. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA Tahun Anggaran 2020 yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar, S.H;
49. Surat permohonan proses tender pengadaan Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA yang ditanda tangani oleh PPKOM Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tinorma Butar Butar,

**Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Nomor : 660.1/ /DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020

kepada Sekretaris daerah Kota Pontianak Up.Bagian

Pelayanan Pengadaan Pokja BLP;

50. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja

perangkat daerah pemerintah Kota Pontianaktahun anggaran

2020 Nomor DPPA SKPD 2.05.2.05.01.00.5;

51. Berita acara PRE CONTRUCTION MEETING Nomor : /BA-

PCM/DLH-TPA/PENG-AIR.LINDI/2020 tanggal 24 September

2020;

52. Dokumen Spesifikasi Teknis;

53. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 431/ Bp –Mix / XII /

2020 tanggal 05 Desember 2020 ;

54. Invoice tanggal 05 desember 2020 ;

55. Tanda terima surat jalan asli tanggal 05 Desember 2020;

56. Bukti pengiriman beton nomor : 046557 tanggal 01 Desember

2020;

57. Bukti pengiriman beton nomor : 046571 tanggal 02 Desember

2020;

58. Bukti pengiriman beton nomor : 046586 tanggal 02 Desember

2020;

59. Bukti pengiriman beton nomor : 046593 tanggal 02 Desember

2020;

60. Bukti pengiriman beton nomor : 046708 tanggal 03 Desember

2020;

61. Bukti pengiriman beton nomor : 046715 tanggal 03 Desember

2020;

62. Faktur pajak nomor : 010.008-20.14983156;

63. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 356/ Bp –Mix / XI /

2020 tanggal 18 November 2020;

64. Invoice tanggal 18 November 2020;

65. Tanda terima surat jalan asli tanggal 18 November 2020;

66. Bukti pengiriman beton nomor : 045928 tanggal 05 November

2020;

67. Bukti pengiriman beton nomor : 045935 tanggal 05 November

2020;

68. Bukti pengiriman beton nomor : 045942 tanggal 05 November

2020;

69. Bukti pengiriman beton nomor : 046031 tanggal 11 November

2020;

**Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti pengiriman beton nomor : 046035 tanggal 11 November 2020;
71. Bukti pengiriman beton nomor : 045935 tanggal 11 November 2020;
72. Bukti pengiriman beton nomor : 046227 tanggal 14 November 2020;
73. Bukti pengiriman beton nomor : 046317 tanggal 18 November 2020;
74. Bukti pengiriman beton nomor : 046322 tanggal 18 November 2020;
75. Kwitansi PT. Bintang Pratama MIX Nomor : 279/ Bp –Mix / X / 2020 tanggal 17 Oktober 2020;
76. Invoice tanggal 17 Oktober 2020;
77. Faktur pajak nomor : 010.008-20.1498304;
78. Tanda terima surat jalan Asli 17 Oktober 2020;
79. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang diterima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh yuniawan diatas bermaterai 6000 tanggal 19 Oktober 2020 ;
80. 1 (satu) lembar serah terima asli dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 12 November 2020;
81. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi yang diterima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh yuniawan diatas bermaterai 6000 tanggal 19 Oktober 2020;
82. 1 (satu) lembar fotokopi email transfer mandiri online dari rekening Efendi ke rekening Yuniawan sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Oktober 2020;
83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bank kalbar dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 12 November 2020;
84. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bank kalbar dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 12 November

**Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2020;
85. 1 (satu) lembar fotokopi serah terima dari Ir. EFENDI (PT. Menarabaja Saranasakti) sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 12 November 2020;
86. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 23 Desember 2020;
87. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 05 Maret 2020;
88. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setor mandiri dari Ir. EFENDI sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ke rekening BNI an. Yuniawan Tri Anggoro tanggal 03 Juni 2021;
89. 1 (satu) lembar printout dana yang masuk ke Rek. PT. Menarabaja Saranasakti dan data keuangan yang diterima pak Yuniawan Tri Anggoro;
90. 1 (satu) bundel fotokopi bukti bayar ke PT. Bintang Pratama Mix;
91. 1 (satu) bundel fotokopi bukti bayar ke PT. Citra Mandiri Rekayasa;
92. 1 (satu) lembar pembayaran jaminan pelaksanaan Rp.1.350.000 (satu juta tiga lima puluh ribu rupiah);
93. 1 (satu) buah Handpone merk Samsung Galaxy Z Flip warna silver;
94. 10 (sepuluh) lembar hasil printout chat WhatsApp Marlianilius Jemi, ST Tanggal 24 September 2020;
95. 1 (satu) lembar printout bukti setor Bank Kalbar Marlianilius Jemi, ST ke Yendi Friadi tanggal 04 Januari 2021;
96. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 28,6 GB, yang berisi:
- HPS Pengolahan Air Lindi TPA
  - Gambar pengelohan air lindi TPA Final
  - EE Pengolahan Air Lindi TPA
  - BOQ Pengolahan Air Lindi TPA
97. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 7,44 GB, yang berisi:

**Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen kontrak fisik
  - Berita Acara Pembayaran dari Dinas
  - Dokumen Kontrak
  - Dokumen Kontrak Perencanaan
  - Dokumen Kontrak Pengawasan
98. 1 (satu) buah flashdisk Sandisk berwarna merah berkapasitas 7,44 GB, yang berisi *softcopy*:
- Gambar dari konsultan sebelum lelang pengolahan air lindi TPA Final
  - Ploting IPAL TPA Pontianak
  - Ploting saat perencanaan
  - Ploting konsultan
  - Surat Dukungan PT Menarabaja Saranasakti Nomor 064.1/BTS/SD/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020
  - Surat Pernyataan PT Menarabaja Saranasakti Nomor 105/BTS/SP/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020
  - Brosur dan Spesifikasi IPAL TPA Pontianak
  - Surat Izin Usaha Industri (kecil) Nomor 531/46.E/436.7.17/2017 tanggal 13 Februari 2017
  - Surat Registrasi Teknologi Ramah Lingkungan Instalasi Pengolah Air Limbah merk "BIOGREEN" Nomor S.679/SETJEN/SUR/STD.2/6/2018 tanggal 06 Juni 2018
  - Pengalihan Hak Merk Biogreen tanggal 21 November 2018
  - Serifikasi merek BIO GREEN nomor pendaftaran : IDM000548291 tanggal 20 Februari 2014.
  - Serifikat ISO
- Surat Penawaran Pengadaan IPAL Nomor: 262.1/IPL.BTS/AX/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020.
99. 1 (satu) rangkap asli Penawaran Pengadaan IPAL Nomor: 262.1/IPL.BTS/AX/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020;
100. 1 (satu) rangkap asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

**Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rekap RAB);
101. 1 (satu) lembar *printout* sertifikat ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
  102. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Jalan Nomor 02/SJ/TPA/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020;
  103. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Invoice Nomor 029/BTS/INV/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
  104. 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* (PO) PT. Menarabaja Saranasakti Nomor: 04/PO/PT.MBSS/IPAL?PTK/X2020 tanggal 28 Oktober 2020 ;
  105. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 005.1/BA/II/2021 tanggal 01 Mret 2021;
  106. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Berita Acara Uji Fungsi & Training Operator Nomor; 006.2/BA/II/2021 tanggal 01 Maret 2021;
  107. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Daftar Peserta Training IPAL TPA Bat Layang-Pontianak tanggal 01 Maret 2021;
  108. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Pengujian Nomor : LPUP03501 tanggal 14 April 2021
  109. 1 (satu) rangkap asli Gambar Rencana Pembangunan Pengolahan Air Lindi TPA
  110. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Outlet bulan Januari 2023 Nomor: 304/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
  111. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Inlet bulan Januari 2023 Nomor: 303/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
  112. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Outlet bulan Februari 2023 Nomor: 306/LP-BSP Jl. PTK/III/2023 tanggal 07 Maret 2023.
  113. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji TPA outlet Nomor: 151/LP-BRS.PTK/CI/2022 tanggal 22 Juni 2022
  114. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Hasil Nomor: 01/SHU/LABLING/2022 tanggal 11 Maret 2022.
  115. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Hasil Nomor: 02/SHU/LABLING/2022 tanggal 11 Maret 2022.
  116. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Nomor: 3176/LP-BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
  117. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Laporan Hasil Uji Nomor: 3177/LP-

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 3275/LP-
119. BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 3285/LP-
120. BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 3276/LP-
121. BSPJL..PTK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 2068/LP-
122. BSPJL..PTK/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022  
1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Uji Nomor: 1518/LP-
123. BRS.PTK/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022  
1 (satu) rangkap invoice pembayaran PT. Bintang Pratama Mix kepada PT. Menarabaja Saranasakti Nomor:431/ BP-Mix ? XII/ 2020 tanggal 05 Desember 2020
124. 1 (satu) lembar copy rincian pengiriman dan pembayaran PT. Menarabaja Saranasakti tahun 2020;
125. 1 (satu) lembar copy surat kerja sama PT. BP-Mix dan PT. Menarabaja Saranasakti Nomor 017/BPM-SPJB/IX/2020 tanggal 28 September 2020 ;
126. 1 (satu) rangkap copy Perijinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Bintang Pratama Mix Nomor Induk Berusaha:1810210017233 tanggal 13 Juli 2022 Gambar Rencana
127. 1 (satu) rangkap copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Agustus 2020;
128. 1 (satu) rangkap copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemkot Pontianak Tahun Anggaran 2020 tanggal 05 September 2019;
129. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Kaji Paket Nomor : 001/BAKP/POKMIL II BPBJ-PK/PEMB PENG AIT LINDI-DLH/APBD/2020 Tanggal 27 Mei 2020 beserta Daftar Hadir;
130. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Dokumen Persiapan Pengadaan Nomor :002/BARPP/POKMIL II BPBJ-PK/PEMB PENG AIT LINDI-DLH/APBD/2020 Tanggal 22 Juni 2020 beserta Daftar Hadir;
131. 1 (satu) buah buku EE (Engineering Estimate);

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





132. 1 (satu) buah Buku Panduan Pengoperasian IPAL;
133. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pemeliharaan Nomor : 2246530 tanggal 04 Desember 2020;
134. 1 (satu) rangkap copy Laporan Pengujian Tanah;
135. 1 (satu) rangkap Hitung Koreksi RAB;
136. 1 (satu) rangkap copy Invoice periode Maret s/d April 2020 dari Konsultan Perencana;
137. 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Barang dari TINORMA BUTAR BUTAR, SH kepada EKA JULIA RAHMAWATY R, A.Md., AK;
138. 1 (satu) rangkap copy Bon Pesanan Nomor : 39/DLH-TPA/XI/2020 tanggal 11 Desember 2020;
139. 1 (satu) rangkap copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Air LINDI TPA Nomor : 177.1/BA-RIK/DLH-TPA/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.
140. 1 (satu) rangkap copy surat perintah tugas Nomor : 067/SPT-POKMIL II/UKPBJ.1/KONSTRUKSI/2020 tanggal 26 Mei 2020;
141. 1 (satu) rangkap Copy Kronologis Proses Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Pengolahan Air LINDI TPA;
142. 1 (satu) rangkap Copy Dokumen Pemilihan Nomor : 003/DP/POKMIL-II-BPBJ-PK/PEMB PENG AIR LINDI-DLH/APBD/2020 tanggal 11 Agustus 2020
143. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti, PT Nomor : 1104004357 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
144. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti, PT Nomor : 1104004357 periode 01 Januari 2021 s/d 30 September 2021;
145. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama EFENDI Nomor : 1152550347 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

**Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



146. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama EFENDI Nomor : 1152550347 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
147. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti Nomor : 1153114435 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
148. 1 (satu) lembar copy print out rekening Bank Kalbar atas nama Menarabaja Saranasakti Nomor : 1153114435 periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021;
149. 1 (satu) rangkap copy Daftar Peralatan Utama tanggal 25 Agustus 2020;
150. 1 (satu) rangkap copy Pertanggungjawaban Keuangan.
151. 1 (satu) rangkap copy print out rekening Bank Negara Indonesia (BNI)/ Taplus Bisnis Perorangan atas nama Yuniawan Tri Anggoro Nomor : 0871206748 periode 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2021
152. 1 (satu) lembar Copy Print out Rekening Bank Kalbar Nomor Rekening : 1525067323 atas nama Stefanus Hendra Cahya periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARLIANILIUS JEMI, S.T.
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 13 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca Akta Pernyataan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 16 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2023;

**Halaman 34 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Membaca surat tanda terima memori banding dari Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca relaas penyerahan memori banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 2 November 2023;

Membaca kontra memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 6 November 2023;

Membaca surat tanda terima kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 6 November 2023;

Membaca relaas penyerahan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 8 November 2023;

Membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 16/Akta.Pid-TPK/2023/PN Ptk Jo. Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 23 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan pencabutan perkara banding kepada Penuntut Umum Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 24 Oktober 2023;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menerima alasan-alasan banding Penuntut Umum, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan:

**Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



1. Menyatakan Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO sebesar Rp.1.010.056.093,71 (satu miliar sepuluh juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Point 1 sampai dengan 152Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MARLIANUS JEMI, S.T., M.M.

**Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



9. Membebaskan agar terdakwa membaya biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 November 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak untuk menerima alasan-alasan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 9 Oktober 2023

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terbanding/Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk tanggal 9 Oktober 2023, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

**Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan menyangkut besarnya kerugian keuangan negara dan pemicidanaannya, sehingga perlu mengubahnya dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinda Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memperhatikan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum/ Terbanding atas Memori Banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pada keseluruhannya baik uraian pada Memori Banding maupun Kontra Memori Banding hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang telah diuraikan baik pada Pembuktian, Penuntutan oleh Penuntut Umum maupun Pembelaan pada

**Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pledoi dari Terdakwa yang sebenarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil keberatan dalam Memori Banding maupun Kontra Memori Banding haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tentang kerugian negara sebagaimana dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan dalam Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah LINDI TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020, sebagian penggunaan dana pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO, dan sesuai fakta dipersidangan pembelian mesin IPAL, sesuai bukti invoice dan keterangan saksi Mas Anan Oetadinata selaku Direktur PT. Bio Teknologi Surabaya, bahwa harga mesin IPAL tersebut Rp.900.000.00,-(sembilan ratus juta rupiah), sedangkan dalam kontrak Rp1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah), hal ini terjadi karena terdakwa Yuniawan Tri Anggoro melakukan negosiasi kepada Direktur PT. Bio Teknologi Surabaya, yang seharusnya tidak ada lagi negosiasi karena nilai kontrak untuk pembelian mesin IPAL sudah ditetapkan, dan apabila ada pengurangan dari harga kontrak maka pengurangan tersebut harus dikembalikan ke negara demikian menurut Ahli Pengadaan Barang dan Jasa NOSIN, S.Sos, MAP, namun dalam hal ini terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO tidak mengembalikannya, sehingga menimbulkan terjadinya kerugian negara sejumlah Rp.372.730.000,-(Tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Pembangunan Instalasi Pengolahan Air LINDI pada TPA Sampah Batu layang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA 2020 Nomor : R – 1.A /O.1/Hs.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023, oleh BPK dan BPKP Perwakilan

**Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Barat serta Team Auditor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat terdapat kekurangan volume pekerjaan sipil Rp.515.056.093,71 dan Pengadaan dan pemasangan 1 set Instalasi Pengolahan Air Lindi kapasitas 50m3/hari merk bio green yang tidak sesuai kontrak yaitu Rp.495.000.000,- sehingga diperoleh Kerugian keuangan negara yaitu Rp.515.056.093,71 + 495.000.000,00 = Rp.1.010.056.093,71; dengan demikian terjadi perbedaan perhitungan antara laporan dari ahli Ir. WANDI RUSFIANDI dengan Laporan dari saksi YENDI FRIADI selaku Direktur CV FAVONINA yang merupakan Konsultan Pengawas, saksi Ir EFENDI selaku Direktur PT Menarabaja Saranasakti, saksi TINORMA BUTAR-BUTAR selaku KPA merangkap PPK, saksi MARLIANILIUS JEMI selaku Konsultan Perencana dan Terdakwa. Bahwa menurut para saksi tersebut dengan berdasarkan nota-nota yang dilampirkan dalam buku pengawasan sudah sesuai kontrak kerja sehingga tidak ada kerugian keuangan negara yang disebabkan dari pekerjaan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA 2020 di TPA Batu Layang tersebut;

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangannya berpendapat bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli Ir. WANDI RUSFIANDI terhadap pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh ahli TRI AGUSTINA, SE., adalah tidak benar karena pemeriksaannya hanya didasarkan pada "perkiraan". pendapat ini didasarkan pada Laporan Pengawasan yang dibuat oleh saksi YENDI FRIADI, ST. selaku konsultan pengawas, saksi TINORMA BUTAR-BUTAR selaku KPA merangkap PPK, saksi MARLIANILIUS JEMI, ST selaku konsultan Perencana dan menggunakan PT Wahana Reka Prakasa, EFENDI selaku Direktur PT Menarabaja dan Terdakwa. Dijelaskan dalam Laporan Pengawas saksi YENDI FRIADI tersebut bahwa mengenai volume urugan tanah datang sudah sesuai dengan bon-bon yang dilampirkan dalam buku pengawasan, dan saksi didepan persidangan menunjukkan bukti laporan pengawas lapangan mengenai urugan tersebut, dan foto copi bon-bon hasil urugan tanah yang

**Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan urugan telah mencapai 2000 m<sup>3</sup> x 80% atas penyusutan tanah tersebut menjadi 1600 m<sup>3</sup>;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli Ir. WANDI RUSFIANDI terhadap pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi TPA Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Hasil Perhitungan kerugian negara yang dibuat oleh ahli TRI AGUSTINA, SE. tersebut tidak benar yang mana perhitungannya hanya berdasarkan perkiraan. Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa laporan hasil pemeriksaan saksi ahli Ir WANDI Ruswandi maupun saksi ahli TRI AGUSTINA, SE dapat diyakini kebenarannya karena dibuat sudah sesuai dengan keahliannya dan dalam pemeriksaan didampingi oleh pihak Dinas PU, operator dan penyidik dari Kejaksaan Negeri Pontianak dan yang menjadi acuan ahli Auditor dalam perhitungan kerugian negara adalah dokumen laporan ahli teknis dan RAB yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Pontianak berupa Surat Kontrak, invoice pembelian mesin, penunjukan PPK, dokumen sumber pendanaan, addendum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksiannya ahli tersebut dapat diterima. sebaliknya kesaksian dari saksi YENDI FRIADI, ST., selaku konsultan pengawas, saksi TINORMA BUTAR-BUTAR selaku KPA merangkap PPK, saksi MARLIANILIUS JEMI, ST selaku Konsultan Perencana dengan menggunakan PT Wahana Reka Prakasa, IR EFENDI selaku Direktur PT Menarabaja, dimana mereka para saksi ini adalah juga terdakwa dalam perkara yang sama dalam penuntutan secara terpisah sehingga kesaksiannya tentu diragukan obyektifitasnya dan cenderung akan menguntungkan bagi dirinya selaku terdakwa, oleh karena itu kesaksian dari para saksi ini perlu dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman

**Halaman 41 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3, yang menyebutkan bahwa Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk :

- a. Memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
- c. Mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 5 ayat (1-3) Perma Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan:

Ayat (1):

Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- c. Rentang penjatuhan pidana;
- d. Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. Penjatuhan pidana;
- f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Ayat (2)

Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;

**Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Ayat (3)

Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya;

Ad a. Pertimbangan tentang kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa sesuai perintah norma yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1a) Perma Nomor 1 Tahun 2020 tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa besarnya kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* berdasarkan perhitungan kerugian keuangan negara atas proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA 2020 di TPA Batu Layang oleh BPK dan BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat nomor: R-1.A/0.1/Hs.1/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 bahwa berdasar bukti-bukti dokumen, bukti fisik, bukti keterangan ahli dan oleh pihak-pihak yang terkait, perbuatan Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO selaku Manager Keuangan PT. Menarabaja Saranasakti, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1.010.56.093,71 (satu milyar sepuluh juta lima puluh enam ribu Sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen). Oleh karenanya, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tersebut termasuk dalam kategori ringan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1d) dan Pasal 6 ayat (2d) Perma Nomor 1 Tahun 2020 yakni nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milliar rupiah).

Ad b. Pertimbangan tentang tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan.

- 1) Aspek kesalahan bahwa aspek kesalahan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah masuk dalam kategori tinggi sebagaimana dimaksudkan Pasal 8 huruf a angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dimana Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dimana dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa Terdakwa YUNIAWAN TRI

**Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





ANGGORO, S.T.,M.M. dengan modus selaku Manager Keuangan PT. Menarabaja Saranasakti, menerima untuk mengerjakan paket pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah LINDI TPA Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA. 2020 dengan modus masuk dalam Data Personil sebagai Manager Keuangan sehingga seolah – olah terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO, S.T.,M.M. merupakan bagian dari struktur perusahaan PT. Menarabaja Saranasakti;

- 2) Aspek dampak, bahwa aspek dampak dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kategori rendah sebagaimana dimaksudkan Pasal 10 huruf b angka 1 dan 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020 dimana dampak perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota. Dan mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan masih bisa dimanfaatkan, bahwa senyatanya pekerjaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah LINDI TPA Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak TA. 2020.
- 3) Aspek keuntungan dari perbuatan Terdakwa adalah kategori tinggi sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 8 huruf c angka 1 dan 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari kerugian keuangan negara lebih dari 50 % dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Dalam perkara *aquo* kerugian keuangan negara sebesar Rp1.010.56.093,71 (satu milyar sepuluh juta lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) dan Terdakwa tidak mengembalikan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut atau Terdakwa menikmati untuk diri sendiri yang besarnya lebih dari 50 % dari kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan jumlah Total aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan sebagaimana uraian di atas maka disimpulkan

**Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





bahwa Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan, maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam Tingkat Kategori Rendah.

Ad c. Pertimbangan tentang rentang penjatuan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kategori kerugian keuangan negara dan pertimbangan tentang tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat dan memilih Rentang Penjatuan Pidana sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran III Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Matriks Rentang Penjatuan Pidana yakni kategori nomor Romawi IV yakni dengan ancaman pidana penjara 4 sampai dengan 6 tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Ad. d. Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mengenai pertimbangan keadaan memberatkan adalah bahwa dalam pekerjaan IPAL tersebut walaupun mesin sudah terpasang, namun belum dapat difungsikan sampai dengan bulan Desember 2021, tanpa alasan yang tidak jelas dan adanya pengaduan masyarakat sekitar akibat air limbah dari proyek pembangunan pengolahan Air Limbah telah terjadi pencemaran air di sumur-sumur masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar, hal ini dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, oleh karena itu Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan sudah seharusnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak yang dipercayakan pada Terdakwa, hingga pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai dan dapat difungsikan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mengenai pertimbangan keadaan meringankan sudah *inklud* di dalam pertimbangan “hal-hal yang memberatkan dan meringankan” dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Ad. e. Penjatuan pidana;

**Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat sepatutnya dalam perkara aquo diputuskan sebagaimana amar putusannya yang dinyatakan dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa telah ternyata dapat diketahui bahwa baik Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya maupun Jaksa Penuntut Umum telah sependapat mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire yakni: melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, Namun Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam memori banding tanggal 30 Oktober 2023 berpendapat berbeda mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan seharusnya kepada Terdakwa dikenakan pidana selama 4 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sejumlah sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Ptk. tanggal 9 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidaire yakni: melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang oleh karenanya Terdakwa

**Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



harus dipidana, dan kepada Terdakwa dibebankan uang pengganti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusannya, sudah tepat dan benar menurut hukum, Dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan penerapan hukum, dimana pertimbangan hukumnya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut, telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti/ surat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dianggap telah dimuat disini, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni: Pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp.372.730.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun lebih mengakomodir pendapat dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan

**Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**



hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, juga menilai berdasarkan Perma No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari aspek Kerugian keuangan negara, kesalahan, dampak dan keuntungan, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari aspek kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut terbukti Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1.010.056.093,71,-(Satu milyar sepuluh juta lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen), yang mana kerugian negara tersebut termasuk dalam kategori ringan, selanjutnya dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan ini maka perbuatan Terdakwa tergolong dalam kategori rendah.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang lebih berat setimpal dengan kesalahannya dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan ini, dari segi repressif dianggap telah patut dan memadai membuat agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventifnya sebagai edukasi/pembelajaran bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan pidana dimaksud dianggap lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti tersebut disesuaikan dengan permintaan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mengingat akan kewajiban Penuntut Umum dalam hal pembuktian suatu perkara pidana yang diajukan kepersidangan. Dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk harus diubah/diperbaiki namun sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni



dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat dan status barang bukti, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengingat dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa juga dikenakan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan karena tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk tanggal 9 Oktober

**Halaman 49 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  - Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa YUNIAWAN TRI ANGGORO sebesar Rp 1.010.056.093,71,- (satu milyar sepuluh juta lima puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk, tanggal 9 Oktober 2023 untuk selebihnya;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 oleh WINDARTO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ISJUAEDI, S.H., M.H., dan DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang diucapkan

**Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SAB' AL ANWAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak serta tidak dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISJUAEDI, S.H., M.H.

WINDARTO, S.H., M.H.

DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAB' AL ANWAR, S.H.

**Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)